

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 1999/2000, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 20)

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 1975 Nomor 5).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara 1975 Nomor 6).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3692)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar dan Kendaraan (Lembaran Negara 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 Tahun 1986 tanggal 1 April 1996 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Bawahan dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-235-1999 tanggal 8 Juni 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1999/2000 ;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1999/2000 ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 03/II-DPRD-99 tanggal 11 September Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Padang ;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 02/II-DPRD-2000 tanggal 31 Januari Tahun 2000, tentang Persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 1999/2000.

- Memperhatikan :**
1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
 2. Intruksi Gubernur Sumatera Barat No. 903 / 43 / KEU /1999 Tanggal 20 Maret 1999, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Alokasi Subsidi Daerah Otonom serta bagi Hasil Pajak/bukan Pajak tahun 1999/2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan daerah anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp 141.990.829.000,00. Bertambah sejumlah Rp 4.696.593.770,81 sehingga menjadi Rp 146.687.422.770,81
- (2) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp 141.990.829.000,00 bertambah sejumlah Rp 4.696.593.770,81 sehingga menjadi Rp 146.687.422.770,81
 - a. Belanja rutin sebelum perubahanRp 111.625.487.900,00
Bertambah..... Rp 1.923.684.213,81

Belanja Rutin setelah Perubahan Rp 113.549.172.113,81
 - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 30.365.341.100,00
Bertambah..... Rp. 2.772.909.557,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 33.138.250.657,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf a diatas, sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf b diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan berjumlah
Rp. 11.380.072.000,00

Pasal 4

Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan berjumlah
Rp. 11.380.072.000,00

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 April 2000. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Padang.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 26 April 2000

PLT. WALIKOTA PADANG

Dto

DRS. H. MASRIL PAYAN

Di Undangkan di Padang
Pada tanggal 31 Januari 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Dito

Drs. H. MASRIL PAYAN
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2000 NO. 1
PERSETUJUAN DPRD KOTA PADANG
KEP. NO. 02/II-DPRD/2000
TGL 31 JANUARI 2000
KETUA

Dito

MAIGUS NASIR